



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun/12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 006/RW 002, Kelurahan Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tertanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tanggal 17 Februari 2025 tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B, Nomor Imei 1 : 356785872018748 Nomor Imei 2 : 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755;

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan;*

- Menetapkan agar Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di depan Kantor Pos Seputih Banyak yang beralamatkan di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa menghubungi Saudara Dino (DPO) menggunakan *handphone* miliknya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Dino (DPO) "*dino, aku minta pahean dua ratus*", kemudian Saudara Dino (DPO) mengatakan "*dimana posisi?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*aku masih di rumah, di depan masih rame orang*", lalu Saudara Dino (DPO) menjawab "*oke*", selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah toko yang ditematinya tersebut untuk menemui Saudara Dino (DPO), selanjutnya Saudara Dino (DPO) mengirimkan pesan ke Terdakwa yakni "*mandek neng kantor pos (berhenti di kantor pos)*" dan dibalas oleh Terdakwa "*oke*", selanjutnya sekira Pukul 00.28 WIB Terdakwa menelepon Saudara Dino (DPO) dan Terdakwa mengatakan "*saya sudah di depan kantor pos, kamu dimana?*" lalu dijawab oleh Saudara Dino (DPO) "*oke, tunggu*", tidak

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saudara Dino (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara Dino (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan ukuran paket hemat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dino (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah toko yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto anggota dari Polsek Seputih Banyak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Seputih Banyak yakni tepatnya di Kampung Sri Basuki, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berserta anggota lainnya dari Polsek Seputih Banyak melakukan Penyelidikan dan melakukan Patroli di wilayah Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, kemudian sekira Pukul 14.15 WIB Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berserta anggota lainnya dari Polsek Seputih Banyak masuk ke rumah toko yang ditinggali oleh Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan Penggeledahan di rumah toko yang Terdakwa tinggal tersebut oleh Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NNF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4884/2024/NNF.

- Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>Positif Metamfetamina</i> - |

- Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4884/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan  |
|----|------------------|--|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>kristal metamfetamina dengan berat netto 0,061 gram</i> - |

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala BPOM Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Kedua

Bahwa Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah toko yang Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan tempati yang beralamatkan di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berserta anggota Polsek Seputih Banyak yang sedang berada di Polsek Seputih Banyak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, kemudian Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berserta anggota Polsek Seputih Banyak langsung menuju Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak untuk melakukan Penyelidikan dan Patroli di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 14.15 WIB Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berserta anggota Polsek Seputih Banyak lainnya masuk ke dalam rumah toko yang Terdakwa tempati dan didapatkan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan Pengeledahan di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut oleh Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa berserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NNF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4884/2024/NNF.

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>Positif Metamfetamina</i> - |

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4884/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti:**

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan  |
|----|------------------|--|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>kristal metamfetamina dengan berat netto 0,061 gram</i> - |

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala BPOM Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah toko yang Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan tempati yang beralamatkan di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa menghubungi Saudara Dino (DPO) menggunakan *handphone* miliknya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Dino (DPO) "*dino, aku minta pahean dua ratus*", kemudian Saudara Dino (DPO) mengatakan "*dimana posisi?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*aku masih di rumah, di depan masih rame orang*", lalu Saudara Dino (DPO) menjawab "*oke*", selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah toko yang ditematinya tersebut untuk menemui Saudara Dino (DPO), selanjutnya Saudara Dino (DPO) mengirimkan pesan ke Terdakwa yakni "*mandek neng kantor pos (berhenti di kantor pos)*" dan dibalas oleh Terdakwa "*oke*", selanjutnya sekira Pukul 00.28 WIB Terdakwa menelepon Saudara Dino (DPO) dan Terdakwa mengatakan "*saya sudah di depan kantor pos, kamu dimana?*" lalu dijawab oleh Saudara Dino (DPO) "*oke, tunggu*", tidak lama kemudian Saudara Dino (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara Dino (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan ukuran paket hemat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dino (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah toko yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika diduga jenis sabu tersebut;

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar, 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) buah sedotan atau pipet serta korek api gas dan sekop sabu yang terbuat dari pipet, setelah alat hisap sabu tersebut siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sekop yang terbuat dari pipet, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diletakkan di kaca pirem yang sudah terpasang di alat hisap tersebut, kemudian Terdakwa membakar narkotika jenis sabu di kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas, setelah muncul asap di alat hisap sabu bong tersebut lalu Terdakwa menghisap asap tersebut dan setelah itu Terdakwa menghembuskan asap tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa tidur;

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.15 WIB, Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dari sisa pakai sebelumnya di dalam kamar mandi rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, dengan cara Terdakwa kembali menyiapkan alat hisap sabu yang sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah alat hisap sabu tersebut siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sekop yang terbuat dari pipet, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diletakkan di kaca pirem yang sudah terpasang di alat hisap tersebut, kemudian Terdakwa membakar narkotika jenis sabu di kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas, setelah muncul asap di alat hisap sabu bong tersebut lalu Terdakwa menghisap asap tersebut, dan saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut tiba-tiba Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto beserta anggota Polsek Seputih Banyak mendobrak pintu kamar mandi rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang dan membuang alat hisap sabu tersebut, saat Terdakwa berusaha melarikan diri tersebut Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Purwanto dan Saksi Hendri Susanto beserta anggota Polsek Seputih Banyak melakukan penggeledahan di rumah toko tersebut dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NNF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4884/2024/NNF.

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>Positif Metamfetamina</i> - |

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4884/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti:**



| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                                       |
|----|------------------|---|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - kristal metamfetamina dengan berat netto 0,061 gram - |

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3091/NNF/2024 tertanggal 05 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4885/2024/NNF.

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan         |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - Positif Metamfetamina - |

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4885/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti:**

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan           |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - habis untuk pemeriksaan - |

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi BPOM Republik Indonesia untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika



jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanto Bin Kamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendrik Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 14.15 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di Rumah Toko milik Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix



X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendrik Susanto Bin Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Purwanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, ada orang



yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 14.15 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di Rumah Toko milik Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dino (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah toko Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar mandi rumah toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B, Nomor Imei 1 : 356785872018748 Nomor Imei 2 : 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NNF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

• **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4884/2024/NNF.

• **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan         |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - Positif Metamfetamina - |

• **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4884/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                                       |
|----|------------------|---|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - kristal metamfetamina dengan berat netto 0,061 gram - |

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3091/NNF/2024 tertanggal 05 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4885/2024/NNF.

- Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan         |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - Positif Metamfetamina - |

- Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4885/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan           |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - habis untuk pemeriksaan - |

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dino (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar mandi rumah toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto karena menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik



bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3091/NNF/2024 tertanggal 05 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- **Barang bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4885/2024/NNF.

- **Pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan         |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - Positif Metamfetamina - |

- **Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4885/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan           |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1  | BB 4885/2024/NNF | - habis untuk pemeriksaan - |

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira Pukul 14.15 WIB, bertempat di Rumah Toko milik Terdakwa dengan alamat di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dino (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah toko Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar mandi rumah toko Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas tidur kamar rumah toko milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B Nomor Imei 1 356785872018748 Nomor Imei 2 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755 di rumah toko yang Terdakwa tempati tersebut, 1 (satu)

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Gns.



buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet di belakang rumah toko yang telah dibuang oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di atas diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NNF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. sebagai Pemeriksa 1, AKP Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4884/2024/NNF.

- Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:



| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan                |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>Positif Metamfetamina</i> - |

• Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 4884/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti     | Hasil Pemeriksaan  |
|----|------------------|--|
| 1  | BB 4884/2024/NNF | - <i>kristal metamfetamina dengan berat netto 0,061 gram</i> - |

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B, Nomor Imei 1 : 356785872018748 Nomor Imei 2 : 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;



Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Note 30 Model Infinix X6833B, Nomor Imei 1 : 356785872018748 Nomor Imei 2 : 356785872018755 warna silver Nomor Kartu SIM 082175495755;Dikembalikan kepada Terdakwa M. Ali Imron Alias Erik Bin Muhamad Nur Ramadan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)